



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 68 / PID.SUS/PA/ 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DEDI LAILATUL AKBAR**
Tempat lahir : Senteluk Daye – Lombok Barat
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Senteluk Daye, Ds.Senteluk, Kec. Batu Layar,
Kab. Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honoror

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 5 September 2015;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 (Tahanan Rutan) ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015 (Tahanan Rutan) ;-----

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. MAHSAN, S.H., M.Hum, H. ILYAS SARBINI, S.H., M.H. dan AL MUZANNI, S.H., S.HI., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015;

Hal 1 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram N0.257 /Pid.Sus/2015/PN. Mtr dalam perkara terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahw berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-124/MATAR/05/2015. terdakwa didakwa sebagai berikut:-

Bahwa ia terdakwa **DEDI LAILATUL AKBAR**, pada suatu malam, pada hari MINGGU tanggal 08 Februari tahun 2015 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya tahun 2015, bertempat di dalam rumah milik ZULFAHMI di Dusun Aik Genit Desa Senteluk Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak yang bernama ALIA NAMIRA (umur 13 tahun lebih 2 bulan, lahir tanggal 03 Desember 2001), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ~ Bermula dari hari SABTU tanggal 07 Februari 2015 saksi ALIA NAMIRA dengan saksi ERNA KUSUMA WARDANI bersama saksi ABDURRAHMAN jalan-jalan di sekitar pantai Senggigi, karena pulang agak malam yakni sekitar jam 24.00 wita bertiga sepakat menginap di Dusun Aikgenit di rumah kakak kandung saksi RAHMAN yang bernama ZULFAHMI. Pada saat itu saksi ZULFAHMI dan RAHMAN tidur di ruang tamu, sedangkan saksi ALIA dan ERNA tidur di dalam kamar.
- ~ Bahwa pada hari MINGGU tanggal 08 Februari tahun 2015 sekitar jam 03.30 wita terdakwa **DEDI bersama-sama dengan Sdr. SUHARDI Als. OMBET** (diajukan dalam berkas terpisah) berdua pergi ke rumah ZULFAHMI. Sesampainya di rumah itu Sdr. OMBET mengetuk pintu, tetapi tidak segera dibukakan, maka sdr. OMBET membuka pintu rumah ZULFAHMI yang ternyata tidak dikunci. Diruang tamu terdakwa DEDI dan Sdr. OMBET melihat ada ZULFAHMI dan saksi RAHMAN sedang tidur, kemudian terdakwa DEDI dan Sdr. OMBET berdua dan bersama-sama masuk ke kamar tempat korban ALIA dan ERNA tidur, dengan cara membuka pintu kamar yang juga tidak dikunci, setelah di dalam kamar saksi OMBET menyalakan lampu dan berdua

Hal 2 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi ALIA dan ERNA sedang tidur di dalam kamar tersebut, maka timbul niat dan nafsu birahi terdakwa DEDI dan Sdr. OMBET, selanjutnya terdakwa DEDI dan Sdr. OMBET berdua tidur disamping saksi ALIA dan ERNA yaitu terdakwa DEDI tidur disamping ALIA sedangkan Sdr. OMBET tidur disamping ERNA, selanjutnya terdakwa DEDI melampiaskan nafsunya, dengan memeluk tubuh saksi ALIA kemudian menggunakan tangan kanannya meraba paha sampai merembet ke kemaluan atau vagina saksi ALIA serta memasukkan jari-jari tangan kanannya ke dalam kemaluan/vagina saksi ALIA. Saksi ALIA merasakan tubuhnya dipeluk dan vaginanya dimasuki jari tangan, maka saksi ALIA berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta, tetapi terdakwa DEDI tetap melanjutkan pelukan dan jari-jari tangannya di dalam vagina ALIA hingga sekitar 5 sampai 10 menit, baru saksi ALIA bisa melepaskan diri dan lari keluar kamar menuju ke ruang tamu.

- Bahwa sementara itu saksi ERNA sudah dapat lari keluar kamar dan berusaha membangunkan saksi RAHMAN, setelah saksi RAHMAN bangun kemudian ERNA menceritakan kejadiannya dan ketika saksi RAHMAN dengan ERNA hendak masuk ke kamar untuk mengatasi masalahnya, ternyata di depan pintu bertemu dengan saksi ALIA yang sedang lari hendak keluar kamar. Dari kejadian tersebut pada malam itu juga saksi ALIA bersama ERNA dengan ditemani saksi RAHMAN pergi dari rumah ZULFAHMI untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDI tersebut, saksi ALIA mengalami perubahan fisik dan mental, tubuh semakin kurus, selalu murung, malas beraktifitas, lemas dan tidak mau sekolah, karena trauma. Sakit dan luka pada kemaluan atau vaginanya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/105/III/2015/Rumkit tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB ditanda tangani oleh dr. NI LUH EKA SUPRAPTI, dengan hasil pemeriksaan :
Alat Kelamin : ditemukan luka robek lama pada selaput dara dengan arah jam tiga, tujuh dan Sembilan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 124 MATAR/06/2015. tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 3 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDI LAILATUL AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal **82 ayat (1) jo pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada **terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
 - ~ 1 (satu) potong baju warna merah tua dengan motif bintang-bintang putih.
 - ~ 1 (satu) potong baju dalaman warna putih.
 - ~ 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ALYA NAMIRA.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang,bahwa atas surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya tertanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan DEDI LAILATUL AKBAR dari tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 257/Pid.Sus./2015/PN.MTR. tanggal 17 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 4 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI LAILATUL AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
 - ~ 1 (satu) potong baju warna merah tua dengan motif bintang-bintang putih.
 - ~ 1 (satu) potong baju dalam warna putih.
 - ~ 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ALYA NAMIRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 September 2015 sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 257/ Pid Sus./2015/PN.Mtr dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 ;-

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat memori banding tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima oleh Wakil panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Hal 5 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat memori banding dari Penasihat Hukum

Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Kontra memori banding ter tanggal 2 Nopember 2015 di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tertanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram No.257/Pid.Sus/2015/PN.Mtr yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Nopember 2015; ; ---

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat memori banding yang pada pokok menyatakan sebagai berikut;

1. Majelis Hakim tidak merumuskan fakta hukum sesuai fakta dalam persidangan.

Majelis Hakim hanya mengambil alih begitu saja isi surat dakwaan JPU sebagai fakta hukum dengan tanpa merumuskan sendiri sesuai fakta persidangan, padahal JPU sendiri dalam surat Tuntutan halaman 2 sampai dengan halaman 10 telah mencatat fakta yang berbeda dengan isi dakwaan. Dan malah terjadi ketidak sinkronnan antara kesimpulan JPU dengan fakta Persidangan yang menjadi catatannya sendiri dalam surat tuntutan.

Hal 6 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mencermati fakta sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan, melainkan hanya menyalin ulang uraian dakwaan JPU yang bertumpu pada keterangan saksi korban dalam BAP. Padahal dalam persidangan telah muncul fakta-fakta lain yang berbeda dengan BAP.

Demikian pula, Majelis Hakim tidak membaca dan mencermati fakta persidangan dalam catatan Penasihat hokum dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang berimbang terhadap apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, padahal catatan siding PH hampir sama dengan catatan JPU dalam surat tuntutan nya tetapi justru Majelis Hakim memiliki catatan yang berbeda. Misalnya keterangan saksi Erna yang mengatakan bahwa ketika bangun dari tempat tidur melihat Sdr. Suhardi sedang berdiri didekat pintu, tetapi Majelis mencatat setelah saksi bangun dan keluar Sdr. Suhardi langsung bangun dan berdiri dekat pintu (putusan hal.10) Padahal saksi Erna telah menggambarkan posisi ini dalam sketsa dihadapan Majelis Hakim, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Alia terhadap dua catatan ini memiliki makna yang berbeda dan akibat hukum yang berbeda. Dan perbedaan catatan Majelis Hakim telah berdampak pada terbuktinya perbuatan Sdr. Suhardi. Dikatakan demikian karena kalau saksi Erna ketika bangun melihat Suhardi sedang berdiri dipintu, maka tidak mungkin Sdr. Suhardi meremas payudara saksi Erna sebanyak 6 kali sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara Sdr. Suhardi.

Demikian pula ketika Majelis Hakim merumuskan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa misalnya Majelis Hakim menyatakan bahwa setelah dalam kamar Suhardi berdua melihat saksi korban sedang tidur, maka timbul niat dan nafsu birahi Terdakwa. Catatan ini tidak jelas atas keterangan saksi yang mana dan bentuk perbuatan seperti apa sehingga dapat dikatakan telah timbul niat dan nafsu birahi. Hal ini penting dalam kaitan dengan amar putusan Majelis yang menyatakan telah terbukti " dengan sengaja "

Hal 7 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya Majelis Hakim secara apriori mengatakan bahwa sangkalan

Terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak logis (putusan hal 21), padahal ada fakta persidangan sebagai petunjuk kuat bahwa telah terjadi penekanan pada saat proses BAP terhadap Terdakwa misalnya keterangan saksi verbalisant Rusdi dalam perkara Terdakwa Suhardi yang mengaku bahwa dia pernah menepis kepala Suhardi ketika diinterogasi karena mengangkat kaki(menurut Suhardi dipukul), dan pengakuan saksi Rusdi pernah mengatakan perbuatan kalian seperti binatang,(yang menurut terdakwa dan Suhardi) menunjuk dengan tangan kiri dan mata melotot mengatakan “kamu adalah anjing lebih baik mengaku saja “ Demikian juga pengakuan saksi Putu Tutik Amanda bahwa ketika melakukan pemeriksaan menganggap Terdakwa adalah orang yang bersalah sehingga saksi Amanda menganggap wajar kepada terdakwa diperlakukan dengan tegas.. Dan keterangan saksi verbalisant ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa telah diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang bersalah sehingga berada dalam posisi yang terpojok. Sehingga wajar kalau mereka memberi pengakuan yang berbeda dengan fakta yang mereka lakukan.

Pengabaian atas fakta-fakta persidangan tersebut,berakibat pada perumusan fakta persidangan yang jauh dari fakta yang sebenarnya(putusan hal 21 s/d hal 22) Majelis mengatakan dengan mengutip dakwaan JPU” Terdakwa Dedi melampiasakan nafsunya dengan memeluk saksi ALIA kemudian menggunakan tangan kanannya meraba paha sampai merembet ke kemaluan atau vagina saksi Alia serta memasukkan jari-jari tangan kanannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Alia”

Perumusan Majelis Hakim ini tidak jelas atas keterangan saksi yang mana,saksi korban sendiripun tidak mengatakan dengan rumusan yang berlebihan denikian, sementara saksi lain tidak ada yang memperkuat kebenaran pernyataan tersebut.(mohon dibaca nota pembelaan PH Terdakwa

Hal 8 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tentang fakta persidangan hal 3 s/d hal 8 dan fakta hukum hal 13 s/d 19).

Terlebih lagi Majelis mengatakan bahwa” akibat perbuatan terdakwa Dedi tersebut,saksi Alia mengalami perubahan fisik dsn mental,tubuh semakin kurus,selalumurung, malas beraktivitas,lemas dan tidak mau bersekolah karena trauma...” kesimpulan ini tidak berbasis fakta,malah bertentangan misalnya menurut saksi Erna bahwa Alia hari Senin besoknya tetap masuk sekolah seperti biasanya, saksi ini mengetahui karena satu sekolah dengan saksi korban, dan kepada saksi Erna dan saksi Abdurahman bahwa Alia mengatakan tidak diapa-apakan. Ketika mereka kembali ke pantai Senggigi setelah kejadian mereka cerita biasa-biasa saja dan malah bercanda.

- II. Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian sesuai Ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat(7)KUHAP.

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena putusannya tidak didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.Dikatakan demikian karena saksi-saksi dan surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan” Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya “

Majelis Hakim semata-mata hanya mendasaerkan pada keterangan saksi yang tidak disumpah dengan tanpa didukung alat bukti sah yang lainnya, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat(7) KUHAP yang menyatakan bahwa:” keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain,tidak merupakan alat bukti,namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”,sehingga oleh karena itu keterangan saksi yang demikiantidak dapat diperlakukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah di Pengadilan.

Dikatakan demikian dengan berdasarkan pada fakta-fakta berikut:

Hal 9 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi Alia Namira.

- Saksi memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangannya bukan merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja.
- Keterangan tidak logis karena disatu sisi katanya Terdakwa memasukan jari kedalam vagina saksi selama 10 menit, disisi yang lain saksi mengatakan celana Jeansnya dalam keadaan terkunci dan resleting tetap tertutup.
- Keterangan adalah suatu yang tidak wajar, karena selama 10 menit dimasukan jari dalam vaginanya tidak berteriak dan hanya mengatakan 1 (satu) kali dengan suara pelan "awas", padahal di situ saksi Erna, ada Abdurahman, ada Zufahmi yang sudah terbangun, karena menurut saksi Erna ketika terbangun langsung keluar membangunkan Rahman dan Rahman langsung masuk dan hanya melihat mereka bertiga hanya duduk-duduk saja padahal Rahman hanya ada diluar kamar.
- Kalau memang dia dipeluk atau kemaluannya diamsukan jari selama 10 menit maka secara manusiawi pasti akan berteriak dengan keras dan berkali-kali, namun menurut saksi hanya mengatakan "awas" satu kali dengan suara pelan. Yang lazim dan logis kalau orang teriak dalam keadaan demikian adalah kata "tolong" bukan kata "awas". Dan malah menurut Rahman ketika menjadi saksi dalam perkaranya Suhardi ketika Rahman masuk kamar melihat mereka bertiga lagi duduk-duduk saja tidak ada permasalahan, malah ketika ditanya oleh Rahman ke saksi Alia Namira dia menjawab tidak diapa-apakan. Demikian juga kepada saksi Erna dia tidak pernah cerita apa-apa dan malah secara tegas dikatakan tidak di apa-apakan.
- Kata "awas" yang diucapkan satu kali oleh saksi korban, itu kata yang biasa terucap ketika orang kaget, karena menurut keterangan Terdakwa ketika Terdakwa masuk bersama Suhardi dalam keadaan kamar gelap dan langsung duduk di tempat tidur yang sebelumnya dia tidak mengetahui telah ada orang, sehingga merupakan petunjuk kuat bahwa saksi korban kaget melihat tiba-tiba ada orang di dekatnya.
- Katanya ketika terbangun melihat Terdakwa meraba, sementara saat bersamaan juga dia mengatakan mengira Rahman yang salah orang yang dikira Erna. Sehingga saksi korban sendiripun ragu apakah Terdakwa atau orang lain yang melakukannya, mengingat di dalam kamar ada Terdakwa,

Hal 10 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi dan Zulfahmi yang sedang pakai sarung, sementara keadaan kamar dalam keadaan gelap ;

- Ketika saksi Alia dan Saksi Erna masuk kamar untuk tidur sementara mereka tidak mengunci pintu dari dalam, padahal diketahuinya bahwa diluar ada laki-laki lain atau salah satunya adalah Pacarnya Saksi Erna, maka merupakan petunjuk kuat bahwa mereka sengaja tidak mengunci pintu dengan motif yang tidak terungkap.
- Keterangan saksi tidak logis karena menurut saksi selama bersama Erna di Pantai setelah kejadian tidak ngomong apa-apa, padahal katanya ada disana mulai jam 4.00 sampai pagi dan pulang jalan kaki bersama Erna.
- Keterangannya tidak didukung oleh saksi lain dan malah bertolak belakang, misalnya saksi Erna yang mengatakan bahwa Alia tidak pernah mengeluh dan mengatakan tidak pernah diapa-apakan, demikian juga dengan Abdurahman ketika menjadi saksi dalam perkara Suhardi Alia mengaku tidak pernah diapa-apakan oleh Terdakwa dan menurut Abdurahman ketika masuk kamar hanya melihat Terdakwa, Suhardi dan Alia duduk biasa di atas kasur tanpa ada kejadian apa-apa.
- Menurut saksi Erna bahwa selama di pantai setelah kejadian mereka duduk bercerita biasa dan sambil bercanda (ketawa-ketawa saja), Alia tidak ada mengeluh apa-apa dan besok hari Senin tetap masuk sekolah biasa dan Erna mengetahui itu karena satu sekolah di MTs.
- Keterangan saksi korban juga tidak benar, karena menurut saksi ahli bahwa kejadian yang menyebabkan robekan pada selaput darah saksi korban adalah antara 10 sampai 14 hari dari tanggal 27 Maret 2015, berarti berkisar antara tanggal 13-17 Maret 2015, sementara kejadian yang diceritakan adalah tanggal 8 Februari 2015 sekitar 47 hari sebelumnya.
- Ibunya saksi korban juga mengetahui bahwa saksi korban pacaran sama Dani, yang diakui juga oleh saksi korban sendiri dan dibenarkan oleh saksi Erna dan Abdurahman, yang kalau itu dihubungkan dengan saksi a de charge Halid Nawawi yang melihat saksi korban bersama Dani (pacarnya) pada tanggal 14 Pebruari 2015 ketika merayakan hari valentine di tempat mereka main bilyar sekitar satu jam dalam kamar dan setelahnya sama-samapula masuk kamar mandi, maka kuat dugaan bahwa tidak perawannya tersebut karena hubungan badan dengan orang lain bukan karena Terdakwa, dihubungkan pula menurut saksi ahli bahwa luka robek

Hal 11 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput darah saksi korban sekitar paling lama 14 hari sebelum VeR di keluarkan.

b. Saksi Erna Kusumawardani.

- Saksi memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangannya bukan merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja ;
- Saksi ini memberikan keterangan yang tidak konsisten karena kesaksiannya tidak sama ketika menjadi saksi korban dalam perkara Suhardi dengan keterangannya pada Terdakwa Dedi Lailatul Akbar, misalnya pada perkara Terdakwa Suhardi mengatakan pada saat mau bangun dipeluk dari belakang oleh Suhardi dan meremas susu saksi 8 kali, tetapi ketika dalam perkara Terdakwa Dedi Lailatul Akbar dikatakan saat saksi bangun melihat Suhardi lagi berdiri dekat Pintu kamar sebagaimana yang dia gambarkan dalam sketsa di depan persidangan. Karena memang yang benar adalah Suhardi belum sempat tidur ketika saksi Erna Terbangun dan keluar membangunkan Rahman, hal itu diperkuat pula oleh keterangan saksi Alia Namira.

c. Saksi Siti Rahun Aini.

Keterangan hanya berdasarkan cerita dari Alia Namira, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali (saksi de auditu).

d. Saksi Ahli dr. Ni Luh Eka Suprapti.

Keterangan Saksi Ahli tidak ada hubungannya dengan pokok masalah yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena saksi memberikan kepastian menurut pengetahuannya bahwa kejadian yang menimpa saksi korban Alia Namira berdasarkan fakta luka robek pada selaput darah vaginanya adalah berkisar 1 s/d 2 minggu atau 10 s/d 14 hari sebelum VeR di keluarkan, maka kalau demikian paling maksimal kejadiannya adalah tanggal 13 Maret 2015.

Sedangkan tuduhan kepada Terdakwa dilakukan pada Tanggal 8 Pebruari 2015 atau 47 hari sebelum VeR dikeluarkan. Kalaupun benar saksi korban Alia Namira tidak perawan lagi atau luka robek selaput darahnya, maka dapat dipastikan bukan karena perbuatan Terdakwa.

e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan

- Surat Keterangan ini tidak mempunyai nilai bukti karena tidak dapat dihubungkan sebagai akibat perbuatan yang dituduhkan kepada

Hal 12 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena waktu pemeriksaannya tertanggal 20 Mei 2015, sehingga banyak peristiwa yang terjadi antara tanggal 8 Pebruari 2015- hingga 20 Mei 2015 yaitu sekitar 100 hari, pertanyaannya adalah peristiwa yang mana yang menjadi penyebab sebagaimana hasil pemeriksaan dokter tersebut.

- Sementara disisi lain, saksi korban tetap masuk sekolah biasa, malah pernah di lihat oleh saksi Chalid Nawawi pernah bersama pacarnya yang bernama Dani masuk kamar berdua selama 1 jam pada saat merayakan hari valentine. Dan peristiwa lain yang kita semua tidak tahu selama jeda waktu 100 hari tersebut.

III. Hakim telah keliru menilai Fakta Persidangan, sehingga berakibat pada kekeliruan merumuskan unsur Pasal dalam Dakwaan JPU.

Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah, melainkan hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Lailatul Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja** melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul “.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan **dengan sengaja**. Majelis Hakim mestinya sebelum berkesimpulan demikian harus mempertimbangkan apakah terdapat fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan Terdakwa sebelumnya yang dapat dikonstantir sebagai perwujudan adanya unsur sengaja, karena sengaja ini adalah niat Terdakwa yang mendahului perwujudan perbuatannya, sehingga harus bisa tergambar sebelum perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, entah berapa lama sebelumnya dilakukan.

Kalau dilihat pada tuntutan JPU bahwa adanya kesengajaan ini JPU mendasarkan pada “ **terdakwa telah memutuskan masuk kedalam kamar yang ditumpangi oleh korban Alia Namira sehingga Terdakwa menyadari bahwa dengan perbuatannya itu ia akan menghadapi resiko yang dilarang oleh UU maupun Agama ”.**

Hal 13 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

Fakta persidangan bahwa Sdr. Suhardi dan Terdakwa memasuki kamar semata-mata hanya berniat untuk tidur, karena Suhardi adalah Temannya Zulfahmi dan sudah terbiasa tidur di rumah Zulfahmi sejak lama dan menganggap seperti rumah sendiri. Ketika sampai di rumah Zulfahmi, Suhardi mengetuk pintu dan Zulfahmi membukakan pintu serta Zulfahmi tidak pernah memberitahu didalam kamar ada orang tidur. Karena sudah terbiasa dan sudah ngantuk sekali Suhardi dan Terdakwa langsung masuk kamar yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan mati lampu, Sdr. Suhardi duluan masuk baru Terdakwa dibelakang Suhardi. Kemudian Terdakwa langsung duduk ditempat tidur untuk membaringkan badan.

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta ini, namun dalam amar putusannya langsung menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Lailatul Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja** melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

- b. Majelis Hakim keliru dalam merumuskan terbuiktinya "**unsur kekerasan**" dengan mendasarkan pada "*bahwa perbuatan Terdakwa yang memeluk saksi korban yang sedang tidur dan terbangun karena perbuatan terdakwa merupakan paksaan terhadap saksi korban untuk memuluskan perbuatannya*" (putusan hal 24).

Pendapat Majelis Hakim tentang terjadi kekerasan hanya bertumpu pada keterangan Saksi Alia Namira, adahal keterangan saksi Alia Namira ini tidak dapat diperlakukan sebagai keterangan saksi yang sah karena tidak disumpah, sama halnya dengan saksi Erna juga dapat dipakai sebagai keterangan saksi yang sah. Sementara saksi Siti Rahun adalah saksi de auditu, keterangan saksi yang lain tidak ada yang berhubungan dengan peristiwa, Abdurahman dan Zulfahmi yang ada di rumah saat itu tidak dijadikan saksi, maka oleh karena itu tidak ada dasar alat bukti yang sah untuk menyatakan telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban Alia Namira.

Pasal 183 KUHAP telah dengan tegas mengatakan bahwa "untuk menjatuhkan kepada seseorang harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti yang sah tersebut diperoleh

Hal 14 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

- c. Demikian pula Majelis Hakim keliru merumuskan terbuktinya **“Unsur membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** dengan mendasarkan pada *“bahwa Terdakwa Dedi melampiaskan nafsunya dengan memeluk tubuh saksi korban Alia, kemudian menggunakan tangan kanannya meraba paha sampai merembet ke kemaluan atau vagina saksi korban Alia serta memasukan jari-jari tangan kanannya ke dalam kemaluan/vagina saksi korban Alia. Saksi korban Alia merasakan tubuhnya dipeluk dan vaginanya dimasuki jari tangan lalu teriak “aah”, maka saksi Alia berusaha melepaskan diri dengan cara-cara meronta-ronta, tetapi Terdakwa Dedi tetap tetap melanjutkan pelukan dan jari-jari tangannya di dalam vagina Alia 10 menit.. akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Alia mengalami perubahan fisik dan mental, tubuh semakin kurus, selalu murung, malas beraktivitas, lemas dan tidak mau sekolah.....*

Perumusan perbuatan Terdakwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tersebut, tidak jelas dari keterangan saksi yang mana, saksi korban sendiripun tidak mengatakan secara berlebihan seperti itu. Rumusan Fakta hukum yang dijadikan dasar terlalu didramatisir sedemikian rupa sehingga mengesankan ada kekejaman yang dilakukan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim telah memberi penilaian yang berlebihan atas keterangan Saksi korban Alia Namira, Padahal keterangan saksi Alia Namira ini tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang sah dengan alasan sebagaimana yang kami gambarkan ada point II.a di atas, Demikian pula keterangan saksi Erna tidak ada menerangkan seperti yang digambarkan oleh Majelis Hakim, disamping itu keterangan saksi Erna juga dapat dipakai sebagai keterangan saksi yang sah. Sementara saksi Siti Rahun adalah saksi de audito, keterangan saksi yang lain tidak ada yang berhubungan dengan peristiwa, Abdurahman dan Zulfahmi yang ada di rumah saat itu, juga tidak dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa, maka oleh karena itu tidak ada dasar alat bukti yang sah untuk menyatakan telah terjadi **membiarkan dilakukan perbuatan cabul**.

IV. Majelis Hakim telah salah menerapkan Pasal 82 ayat 1 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”* dan ini adalah bentuk caranya

Hal 15 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan. Perbuatan ini ditunjuk kepada “anak”, Sedangkan tujuannya adalah “**untuk** melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

UU tidak menggunakan kata “**dengan**” sebelum kata “**anak**” tetapi justru menggunakan kata “**untuk**” setelah kata “**anak**”, maka ini mempunyai pengertian dan makna bahwa pelaku melakukan perbuatannya kepada anak agar anak :

1. Untuk melakukan perbuatan cabul, atau
2. Untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Untuk kategori tujuan yang pertama yaitu agar anak melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, sehingga yang dilarang dalam pasal 76 E UU 35 tahun 2014 adalah perbuatan Pelaku yang melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” tersebut, sedangkan perbuatan cabul bukan unsur inti pasal dimaksud, melainkan sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukan oleh anak itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa yang melakukan perbuatan cabul itu adalah anak itu sendiri dengan orang lain, tetapi perbuatannya bukan atas kehendaknya sendiri melainkan karena menuruti kehendak dari pelaku.

Sedangkan untuk kategori tujuan yang kedua, adalah mempunyai makna yang sama dengan kategori tujuan yang pertama, yang membedakannya adalah anak melakukan perbuatan cabul tersebut pada dirinya pelaku.

Pasal 76 E ini sesungguhnya secara substansi mengadopsi ketentuan dalam pasal 289 KUHP, sedangkan uraian peristiwa dalam dakwaan atau tuntutan JPU ataupun uraian fakta hukum dalam putusan yang kalau fakta itu dianggap benar, maka lebih mendekati pengertian dalam ketentuan pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : (2). Barang siapa melakukan perbuatan cabul **dengan** seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin ;

Dalam pasal 290 ayat (2) KUHP ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilarang itu dilakukan sendiri oleh pelaku baik cara maupun tujuannya,

Hal 16 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pasal 289 KUHP yang diadopsi dalam pasal 76 E UU 35 Tahun 2014 bahwa yang melakukan perbuatan cabul itu adalah anak itu sendiri dengan orang lain, tetapi perbuatannya bukan atas kehendaknya sendiri melainkan karena menuruti kehendak dari pelaku, sehingga Terdakwa harus dilepas dari dakwaan JPU.

V. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan dimana Surat Dakwaan JPU tidak sah karena dibuat atas dasar BAP yang cacat hukum.

1. Pemeriksaan Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum.

Dalam Dakwaan JPU bahwa Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat 1 Jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana ancaman pidananya minimal 5 Tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar.

Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka*".

Fakta dalam BAP, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka di Penyidik.

Dikatakan demikian karena BAP Pemeriksaan Terdakwa dilakukan tanggal 30 Maret 2015 jam 17.00 Wita, sementara Penyidik menunjuk PH pada tanggal 31 Maret 2015, semestinya PH harus ditunjuk sebelum pemeriksaan dimulai.

Oleh karena itu BAP Penyidik tanggal 30 Maret 2015 adalah tidak sah karena telah dibuat dengan melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP, terlebih lagi proses pembuatan BAP tanggal 30 Maret 2015 ini diawali dengan proses interogasi dan penekanan yang melanggar prinsip KUHP.

Penolakan Penasehat Hukum oleh Terdakwa yang ada dalam BAP, hanya dibuat penyidik untuk melengkapi administrasi saja sedangkan menurut Terdakwa hanya disuruh tandatangan ketika BAP sudah dijilid. BA penolakan dibuat seolah-olah Terdakwa pernah bertemu dengan PH yang ditunjuk dan Terdakwa menyatakan menolak.

Hal 17 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan yang dibuat atas dasar BAP yang cacat hukum, maka berakibat tidak sahnya surat dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penyidikan dilakukan dengan penekanan, interogasi sehingga melanggar Prinsip KUHAP dan Pasal 117 KUHAP.

Penyidikan yang dilakukan Polsek Senggigi terhadap Terdakwa dilakukan bertentangan dengan Prinsip KUHAP yang mengedepankan kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan dengan menempatkan Terdakwa dalam posisi sebagai orang tidak bersalah dan sebagai pihak pada pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan.

Fakta persidangan bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik telah didahului tahap interogasi dengan melakukann penekanan dan memposisikan Terdakwa sebagai orang yang bersalah, padahal tahapan ini tidak ada dalam KUHAP maupun SOP penyidikan yang ada di Kepolisian.

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya, padahal terdapat fakta persidangan adanya Pengakuan saksi verbalisant bahwa sebelum Proses BAP, terlebih dahulu dilakukan interogasi, padahal tahapan ini tidak ada dalam KUHAP maupun SOP penyidikan yang ada di Kepolisian. Hal ini diperkuat pula dengan adanya pengakuan Saksi Rusdi dalam perkara Terdakwa Suhardi yang mengaku bahwa dia pernah menepis kepala Suhardi ketika diinterogasi (menurut Suhardi dipukul), dan pengakuan Saksi Rusdi pernah mengatakan perbuatan kalian seperti binatang, (yang menurut Terdakwa dan Suhardi) menunjuk dengan tangan kiri dan mata melotot mengatakan "*kamu adalah anjing lebih baik mengaku saja*". Demikian pula pengakuan saksi Putu Tutik Amanda bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah sehingga saksi Amanda menganggap wajar kepada Terdakwa diperlakukan dengan tegas. Dari keterangan saksi verbalisant ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang bersalah sehingga berada dalam posisi yang terpojok.

Apa yang dilakukan Penyidik tersebut adalah Pra Kondisi untuk menekan mental Terdakwa agar mau mengaku sesuai keinginan penyidik, sehingga terlihat seolah-olah pada proses penyidikan tidak ada pelanggaran padahal sebelumnya sudah dikondisikan situasi yang menakutkan, yang membuat suasana tidak bebas bagi Terdakwa untuk memberikan keterangan.

Hal 18 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyidik telah mencatat dalam BAP tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika dilakukan proses penyidikan, sehingga pemeriksaan demikian telah dilakukan bertentangan dengan pasal 117 KUHP yang menyatakan "*Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, penyidik mencatat dalam verita acara setelah diteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri*".

Dalam persidangan, misalnya saksi Verbalisant I Made Sukadana, SH. Mengatakan bahwa terdakwa Dedi dan Suhardi mengaku hanya memegang susu saja. Akan tetapi kenapa justru yang ditulis dalam BAP memeluk, mencium, memasukkan jari tangan ke dalam vagina saksi Alia. Ini memberi petunjuk bahwa memang penyidik telah mencatat tidak sesuai dengan kehendak dari Terdakwa.

VI. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa perkara ini telah diselesaikan oleh Masyarakat berdasarkan Hukum Adat setempat (awik-awik).

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya bahwa sesungguhnya perkara ini telah diselesaikan oleh Masyarakat setempat dengan hukum adatnya (awik-awik) yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintahan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, keluarga Terdakwa, keluarga korban dan dihadiri oleh masyarakat. Pola penyelesaian ini adalah dalam rangka pelaksanaan awik-awik desa dan sudah biasa dilakukan di desa untuk menyelesaikan kasus dan selama ini diterima baik dan dilaksanakan secara jujur oleh para pihak. Dan masyarakat melihat kalau persoalan ini diproses secara hukum maka justru membawa dampak informasi yang dapat merusak masa depan saksi korban itu sendiri, padahal persoalannya dapat dibungkus secara rapi dalam alternatif penyelesaian oleh masyarakat, misalnya akan dikawinkan.

Penyelesaian oleh masyarakat tersebut, telah ditindaklanjuti oleh keluarga saksi korban dengan mencabut laporannya dan didepan persidanganpun Ibu Saksi Korban telah meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan perkara ini.

Majelis Hakim seharusnya juga memberikan ruang hukum untuk mengakomodir keinginan keluarga korban, masyarakat setempat maupun keluarga Terdakwa tersebut, karena ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga di pandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri dan kemudian kalau dihubungkan dengan tujuan dari

Hal 19 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka sesungguhnya dalam proses hukum harus pula memperhatikan bagaimana cara suatu masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri.

Sesuai azas restorative justice sebagai azas universal yang sedang berkembang saat ini, maka sesungguhnya kasus ini harus ditutup, karena masyarakat sendiri telah memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan socialcultural yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

Dalam kasus yang didakwakan kepada Terdakwa ini, sesungguhnya Masyarakat telah menawarkan beberapa cara menyelesaikan konflik, mereka melibatkan individu yang menjadi korban, masyarakat terlibat langsung dalam proses.

Oleh karena itu, maka melalui memori banding ini kami mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk tetap membuka ruang penyelesaian oleh masyarakat itu sendiri seperti yang diharapkan oleh Ibu dari saksi Korban sendiri di depan persidangan yang mengatakan "agar persoalan ini tidak dilanjutkan". Permintaan itu bukan tanpa alasan melainkan dia lebih tahu bagaimana menjaga agar masa depan anaknya agar lebih baik, dan dapat diterima dalam lingkungan sosialnya.

VII. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala hormat mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa permohonan banding ini dan kemudian menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Dedi Lailatul Akbar ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN. MTR. Tanggal 17 September 2015 ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR dari tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan DEDI LAILATUL AKBAR dari tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) ;
5. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal 20 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Dan akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan hidayahNYA kepada kita semua.

Menimbang, bahwa atas surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan surat kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa dari semua alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa justru Tim Penasihat Hukum terdakwalah yang salah dalam merumuskan fakta hukum berdasarkan fakta persidangan, salah menerapkan hukum pembuktian, keliru menafsirkan unsur pasal 82 ayat(1) jo pasal 76E UU No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, tidak memahami kewenangan dan kekuasaan Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai alat bukti yang ada dan yang terungkap di depan persidangan, karena dalam perkara a quo Majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan berbagai alat bukti tersebut dengan obyektif, cermat, seksama dan bijaksana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Bahwa dari keterangan saksi yang menjadi korban ALIA NAMIRA telah secara jelas tegas dan terang menerangkan sesuai fakta kejadian yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, ditempat kejadian perkara yang nota bene disebut kamar yang gelap, sehingga apa yang sebenarnya terjadi hanyalah saksi korban Alia Namira dengan terdakwa Dedi Lailatul Akbar saja yang mengetahui (selaku korban dan pelaku) meskipun kemudian terdakwa mengingkari fakta kejadian (keterangan dalam BAP) adalah hak terdakwa yang memang diberikan hak ingkar oleh hukum acara kita.

Namun pengingkaran tersebut telah jelas tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena alat bukti keterangan saksi telah kuat berdasarkan hukum. Kita harus ingat bahwa kini kita berada pada era KUHAP bukan lagi berada pada era HIR. Pada era HIR pembuktian bergantung pada pengakuan terdakwa, sehingga pemeriksaan pada tersangka (pada tingkat penyidikan/BAP banyak dilakukan dengan "kekerasan/penekanan" oleh Penyidik/Pemeriksa untuk mendapatkan 'Pengakuan tersangka itu' Sedangkan pada era KUHAP sekarang ini pembuktian cukup didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi terutama saksi yang menjadi korban, karena ia adalah pihak yang paling mengerti atas fakta kejadian (ia mendengar, ia melihat dan ia mengalami sendiri kejadiannya) dan keterangan saksi yang menjadi korban itu telah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang yang diberikan

Hal 21 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah serta bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya sehingga telah melahirkan alat bukti petunjuk yang meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana" perbuatan cabul" dan terdakwa adalah pelakunya antara lain:

- Saksi dipeluk dan dicium serta jari tangan terdakwa dimasukkan dalam vagina saksi;
- Saksi merasakan perih dikamaluhan dan ada darah yang keluar,saksi tahu setelah di rumah;
- Bahwa saksi mengalami depresi karena telah ingat kejadian itu sehingga saksi selalu murung dan lemas,sehingga saksi kabur dari rumah ke rumah teman dan akhirnya dicari orang tua dan dibawa kedokter,saat itu saksi menceritakan semua kejadiannya.
- Bahwa saksi sempat teriak untuk minta tolong hanya sekali,dan hanya bias berontak menggunakan kaki,karena bibir saksi terus dicium dan tubuh saksi tetap dipeluk oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Alia Namira memberikan keterangan tanpa sumpah,karena memang yang bersangkutan belum cukup umur 15 tahun(pasal 17 huruf a KUHAP),namun bukan berarti keterangannya itu menjadi mubazir tidak bernilai sebagai alat bukti sama sekali,ketentuan pasal 185 ayat(7) menjelaskan " keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain,tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain".

Dalam perkara a quo keterangan saksi korban Alia Namira bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah lainnya yaitu saksi Siti Rahun Aini. (Ibu kandung dari saksi yang menjadi korban Alia Namira) sehingga saksi ini benar-benar mengetahui dan merasakan sendiri atas kejadian yang menimpa anak kandungnya diperkuat dengan berbagai perubahan perilaku dan kondisi anaknya.Saksi ini meskipun hanya mendengar cerita (katanya) tetapi adalah cerita langsung dari orang yang mendengar,melihat dan mengalami sendiri yakni saksi saksi yang menjadi korban Alia Namira dan diceritakan hanya dalam waktu singkat yaitu beberapa saat setelah kejadian.Dengan demikian keterangan saksi Siti Rahun Aini ini tidak tergolong dalam saksi de auditu karena mendengar,melihat dan merasakan sendiri beberapa saat kejadian di dapatkan langsung dari korban (pihak yang mengalami sendiri).

Hal 22 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyangkalan keterangan terdakwa dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan) dengan alasan adanya kekerasan dan penekanan oleh Penyidik sehingga melanggar prinsip pasal 117 KUHP, telah dipatahkan oleh saksi Verbalisan: I Made Sukadana, SH dan saksi I KETUT SUDIARSA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sehingga pengingkaran/penyangkalan keterangan oleh terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.
- Bahwa mengenai alasan pada pemeriksaan penyidik (BAP) terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Surat penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Maret 2015 hanyalah merupakan kesalahan ketik, karena sebenarnya terdakwa ditahan dan diperiksa (BAP) tanggal 31 Maret 2015 bersamaan dengan waktu penahanannya. Selain itu alasan ini telah diajukan dalam Nota Pembelaan dan telah dipertimbangkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim, sehingga alasan ini tidak perlu ditanggapi kembali dan haruslah dikesampingkan.
- Bahwa alasan Majelis tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa perkara ini telah diselesaikan oleh masyarakat berdasarkan hukum Adat setempat (awik-awik) diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga terdakwa, keluarga korban dan dihadiri oleh masyarakat, sehingga Ibu saksi korban meminta perkaranya tidak dilanjutkan.

Alasan-alasan tersebut sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan semuanya telah dipertimbangkan secara yuridis baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim, selain itu masalah tersebut setelah ditanyakan langsung kepada keluarga korban ternyata mendapat jawaban bahwa keluarga korban tetap menghendaki perkaranya dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena wacana perdamaian itu terjadi oleh adanya tekanan dan pemaksaan oleh berbagai pihak yang mengaku tokoh masyarakat, sedangkan keluarga korban sendiri tidak menghendakinya dan tetap menginginkan terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat sudah merusak masa depan anak korban. Oleh karena itu alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan kembali.

- Bahwa tentang pendapat Tim Penasihat Hukum: Majelis Hakim sudah menerapkan pasal 82 ayat(1) jo pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, karena UU tidak menggunakan kata "dengan" sebelum

Hal 23 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “anak” tetapi justru menggunakan kata untuk” maka mempunyai makna bahwa pelaku melakukan perbuatannya kepada anak agar anak:

1. Untuk melakukan perbuatan cabul, atau
2. . Untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Sedangkan perbuatan cabul bukan unsur inti dari pasal tersebut melainkan sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

Semuanya adalah pendapat pribadi Tim Penasihat Hukum terdakwa yang tidak berdasarkan teori hukum pembuktian, dan terlebih semua fakta sidang maupun seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan obyektif, cermat, jelas, lengkap dan bijaksana oleh Majelis Hakim .Putusan Hakim juga telah merumuskan seluruh unsure pasal 82 ayat(1) jo pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan JPU berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan menurut hukum yang sah.

Bahwa dengan demikian, pendapat Tim Penasihat Hukum yang menilai bahwa Majelis Hakim hanya mengambil alih begitu saja surat dakwaan JPU adalah alasan yang dipaksakan.

Apabila Tim Penasihat Hukum melihat pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut sama dengan dakwaan (mengambil alih pertimbangan hukum JPU), maka justru menunjukkan bahwa memang dakwaan JPU telah dibuat sesuai dengan fakta kejadian berdasarkan alat bukti yang cukup dan kuat dari BAP dan kemudian semuanya terungkap di depan persidangan, sehingga menjadi pertimbangan Majelis secara cermat, teliti dan bijaksana dan memenuhi rasa keadilan masyarakat secara obyektif.

Bahwa apabila kemudian bagi terdakwa dan Tim Penasihat Hukum serta keluarga terdakwa memandang lain itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi karena pada umumnya seorang terdakwa akan menyesal perbuatannya setelah kejadian dan untuk menutupi rasa malu bagi diri dan keluarganya ia akan berusaha sekuat tenaga mengelak dan mengingkari perbuatannya serta merubah keterangannya yang sudah diberikan dalam BAP. Sikap terdakwa itu oleh Hukum Acara (KUHP) diperbolehkan, dengan tujuan utama untuk menghormati Hak Azasi Manusia, termasuk HAMnya terdakwa sekalipun.

Dengan demikian telah jelas kiranya, bahwa putusan Hakim dalam perkara No.257/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 17 September 2015 atas nama

Hal 24 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR telah tepat, karena telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan secara obyektif, cermat, jelas dan lengkap berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan tanggapan tersebut di atas (kontra memori banding ini) Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk:

- Menolak alasan - alasan yang diajukan dalam permohonan banding dari Tim Penasihat HUKUM terdakwa untuk seluruhnya.
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:: 257/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 17 September 2015, dalam perkara atas nama terdakwa DEDI LAILATUL AKBAR tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Tanggal 17 September 2015, Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, Surat memori banding dan Surat kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding,;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan apa yang telah dikemukakan oleh terdakwa dipersidangan tidak memuat hal yang baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan pembeding yang dimuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Surat kontra memori banding Penuntut Umum telah mendukung pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor:257/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 17 September 2015 dan merasa sudah

Hal 25 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, lagi pula sudah memenuhi rasa keadilan hukum dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 17 September 2015, Nomor : 257/ Pid.Sus/ 2015/PN.Mtr, yang dimohonkan Banding tersebut ;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan di tingkat banding terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan berdasarkan pada pasal 193 ayat(2) KUHP cukup beralasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Mengingat pasal 82 ayat(1) jo pasal 76 E Undang-undang Nomor:35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan:-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 September 2015 Nomor: 257/PID.Sus/2015/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
- .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu Tanggal 18 Nopember 2015, oleh kami **H.MEGA BOEANA, SH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **H.SUTARDJO,S.H,M.H** dan **I WAYAN SUASTRAWAN,SH.M.H**, masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 68/Pen.Pid/Cabul/2015/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal 26 dari 27 hal Put.Pid No.68/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta I GEDE SUBAGYO, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. H. SUTARDJO, SH, M.H.

H. MEGA BOEANA, SH,

2. I WAYAN SUASTRAWAN, SH, M.H

Panitera- Pengganti,

I GEDE SUBAGYO, SH.



DARNO,S.H,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001